



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 660.1/Kep. 277 -DLH/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PROGRAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI TINGKAT DESA TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Program Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Program Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2018 Nomor 91);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 60);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2021 tentang Program Pemulihan Ekonomi Daerah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Cirebon Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 170 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Program Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 170 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Program Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 660.1/Kep.626-DLH/2022 tentang Penetapan Pemenang Lomba *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Program Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa Tahun 2023, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa dalam Program Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa dipergunakan untuk :


- Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- Rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- operasional kegiatan pengelolaan sampah;
- peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- Peningkatan kapasitas kelompok pengelola sampah; dan
- Pendampingan kegiatan pengelolaan sampah.

KETIGA : Bantuan keuangan sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

JUDUL		
KEEMPAT : Keputusan Bupati		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

✓ BUPATI CIREBON, 


IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 660.1/Kep. 277 -DLH/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TINGKAT DESA TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TINGKAT DESA TAHUN 2023

NO	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Ciawigajah	Beber	200.000.000,-
2	Kalipasung	Gebang	100.000.000,-
3	Palimanan Barat	Gempol	100.000.000,-
JUMLAH			400.000.000,-

JUDUL :


UNIT PENGELOLA :


PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

✓BUPATI CIREBON, 


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sunan Drajat No. 15 Telp. (0231) 325502 Fax. 325502
Website: www.dislh.cirebonkab.go.id Email : dislh@cirebonkab.go.id Kode Pos 45611
S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Nomor : 660.1 / 404 / Bid.PKPL
Tanggal : 25 Maret 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Program Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa Tahun 2023.

12/23
9

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 170 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Program Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa Tahun 2023, perlu dibuat Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal diatas kami bermaksud mengajukan Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Program Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa Tahun 2023. Adapun draft Surat Keputusan Bupati Cirebon sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19731224 199303 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Bidang Hukum Kabupaten Cirebon.